

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap tenaga kerja asing Ilegal dapat dilakukan Tindakan Administratif berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi, pencabutan Izin Usaha. Apabila syarat memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi maka lembaga perijinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara dengan demikian harus ada pola koordiansi yang baik antar pemangku kepentingan agar Penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing illegal dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia yaitu :
 - a. Pertama tidak adanya keterbukaan antara perusahaan asing dengan Dinas Ketenagakerjaan mengenai data Tenaga Kerja Asing yang ada di Jakarta Timur,
 - b. Kedua kurangnya pengawasan dari Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di Wilayah Jakarta Timur dalam melakukan pengecekan terhadap yang ada di perusahaan tersebut; Berkaitan dengan penegakan hukum mengenai Tenaga Kerja Asing yang illegal.

2. Di dalam bahwa penyelesaian pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Nomor 153 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam hal pemutusan hubungan kerja karena batas kerja untuk Tenaga Kerja Asing terbatas sejalan dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang mana melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-07/MENIIV/2006 atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 3 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005,

yang dimana salah satu pointnya berbunyi “Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja asing dengan kasus visa kunjungan (eks Pasal 42 ayat (1)) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

5.2 Saran

1. Dengan pembatasan tenaga kerja asing yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya, tenaga kerja Indonesia dapat berbenah untuk meningkatkan kemampuan dan *skill* di semua jenis bidang pekerjaan, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Harapannya tenaga kerja Indonesia dapat meminimalisir penggunaan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia bahkan mampu menggantikan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.
2. Perlunya revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA dan Mendorong materi muatan dalam RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan Negara terkait mekanisme dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan. Mendorong peraturan Menteri terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terkait urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib. Sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang tenaga kerja tidak mengalami hambatan.